

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELESTARIAN PENYU HIJAU OLEH *WORLD WILDLIFE FUND* (WWF) DI KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
LIZAWATI
NIM. E21112043

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E-mail: Lizawati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau yang dijalankan oleh *World Wildlife Fund* (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih terjadinya kasus perburuan telur penyu secara liar dan perdagangan telur penyu secara ilegal dikarenakan penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan keberadaannya yang hampir terancam punah di kecamatan Paloh. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yang mencakup 3 aspek utama proses implementasi kebijakan yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi (penerapan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pengorganisasian yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program pelestarian penyu hijau yang dilaksanakan oleh WWF, para pelaksana harus mampu menjalankan program pelestarian penyu hijau sesuai dengan petunjuk teknis agar tujuan dapat tercapai, pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan. Saran dalam penelitian ini adalah WWF di Kecamatan Paloh dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengatasi kasus perburuan dan perdagangan telur penyu secara ilegal, dan diharapkan untuk segera ditetapkan kawasan konservasi di pesisir paloh agar populasi penyu dapat terselamatkan.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pelestarian Penyu hijau, Lembaga WWF

IMPLEMENTATION OF GREEN TURTLE CONSERVATION PROGRAM POLICIES BY WORLD WILDLIFE FUND (WWF) IN PALOH SUBDISTRICT SAMBAS REGENCY

Abstract

This research aims to provide insight into the implementation of green turtle conservation program policies by world wildlife fund (WWF) in Paloh Subdistrict, Sambas Regency in accordance with the Government Regulation No. 5/1990 on Conservation of Biological Resources and Ecosystem. The main problem in this research was descriptive qualitative. This research used the theory of Charles O. Jones covering three main aspects of the policy implementation process namely organization, interpretation, and application. The results of this research show that a clear structure of the organization is clearly needed in the green turtle conservation program implemented by WWF; the operative personnel should be able to apply the green turtle conservation program in accordance with technical instructions so that the goals can be achieved; clear work procedures should be made in order for the programs to be implemented as scheduled. Suggestion made from this research is that WWF in Subdistrict of Paloh can cooperate with the Government of Sambas Regency to overcome the poaching and illegal trade of turtle eggs, and it is expected to immediately conserve the coastal area Paloh to save turtle population.

Keywords : Implementation of Public Policies, Green Turtle Conservation, WWF

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu keanekaragaman hayati, penyu merupakan salah satu fauna yang dilindungi karena populasinya yang terancam punah. Penyu merupakan satwa liar sisa peninggalan zaman purba yang dilindungi baik secara nasional, regional maupun internasional. Namun, populasi dan kelangsungan hidupnya hampir terancam punah akibat berbagai permasalahan. Tindakan manusialah yang paling serius mengancam keberadaan penyu dibanding fenomena alam. Tingginya tingkat eksploitasi yang dilakukan masyarakat Indonesia telah mempercepat laju kepunahan Penyu hijau. Dibandingkan dengan kelima jenis penyu laut lainnya, Penyu hijau paling intensif dieksploitasi karena daging dan telurnya digemari masyarakat pesisir. Permintaan Penyu hijau yang tinggi disebabkan beberapa alasan mulai dari konsumsi rumah tangga, sumber pendapatan masyarakat, kepentingan adat hingga sumber Pendapatan Asli Daerah (Anonim, 2010).

Dari tujuh jenis penyu di dunia, tercatat enam jenis penyu yang hidup di perairan Indonesia yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Abu-abu (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Pipih

(*Natator depressus*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), serta Penyu Tempayan (*Caretta caretta*). Dari 6 jenis penyu yang ada di perairan Indonesia, 4 diantaranya singgah di pesisir pantai Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk bertelur yaitu Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu Lekang, dan Penyu Belimbing. Laju eksploitasi atau pemanfaatan telur penyu yang tidak berimbang dengan produksi tukik di pesisir Paloh mengakibatkan hanya satu jenis penyu saja yang lebih sering di jumpai dalam 5 tahun terakhir, yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*).

Di Kecamatan Paloh sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan yaitu sebesar 40.55%. Tingginya pendapatan masyarakat Paloh pada sektor perdagangan berdampak langsung pada berkurangnya populasi penyu di pantai Paloh. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perburuan telur yang semakin marak dalam satu dasawarsa terakhir. Telur penyu hasil jarahan dijual ke Distrik Sematan, Malaysia, melalui pintu perlintasan tradisional di Temajuk Telok Melano. Telur hasil perburuan ini dijual baik untuk memenuhi pasar lokal maupun lintas Negara (Malaysia). Pemburu lebih memilih menjual telur ke Malaysia karena memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dengan rata-rata harga Rp. 4.300 – Rp. 5.000. Di Malaysia,

penampung siap membelo dengan harga 80 sen ringgit Malaysia per butir atau sama dengan Rp2800,- dan dijual kembali dengan harga pasar tiga butir 10 RM. Per butirnya sekitar Rp12.000,- dengan kurs satu RM adalah Rp3.500,-. Sedangkan harga jual lokal Rp1.500,-, dijual kembali di kisaran Rp.2.500 - Rp 3.500,-.

Malaysia menjadi target pasar perdagangan telur penyu asal Paloh. Selain lebih mahal, secara geografis lebih dekat lokasinya, Saat musim puncak peneluran, pengumpul telur dapat menghasilkan lebih dari 10 juta rupiah per malam. Sebagian besar telur penyu yang diperdagangkan berasal dari Kepulauan Riau dan sisanya dari Kecamatan Paloh. Lokasinya adalah pasar tradisional, agen rumahan, maupun warung minuman atau kafe. Perdagangan telur penyu di Kalimantan Barat khususnya Kecamatan Paloh dipasok beberapa agen. Penelusuran terhadap oknum penyalur telur penyu menunjukkan selain bertanggung-jawab terhadap peredaran di Kalbar, mereka juga diduga memperdagangkan ke Malaysia. Dari tujuh penyalur diduga setidaknya 88.750 telur atau 12.679 per hari diperdagangkan lokal dan transnasional setiap minggu.

Diketahui Dua lokasi melakukan perdagangan secara sembunyi-sembunyi karena sudah diawasi yaitu Dusun Jeruju dan Dusun Setingga Kecamatan Paloh. Modus operandi para pedagang menjual

telur penyu bersamaan dengan produk lain seperti sembako. Dari ke-25 pedagang di Kecamatan Paloh dan sekitarnya yang sudah diobservasi, hanya 14 bersedia memberikan perkiraan jumlah telur laku per hari. Berdasarkan pengakuan ke-14 orang itu, butir telur per pedagang per hari diduga 100-600, dengan harga jual Rp1.200–Rp5.000, tergantung ukuran besar-kecil. Total telur terjual per hari dari ke-14 pedagang adalah 4.550. Untuk keseluruhan 25 pedagang, prediksi telur diperdagangkan per hari 8.125 butir. Di Kalimantan Barat, pedagang mengelompokkan telur penyu menjadi dua: besar dan kecil. Diameter telur penyu kategori besar bervariasi antara 3,90-4,31 cm, berukuran kecil antara 3,19–3,44 cm.

Menurut Koordinator Kelautan WWF Indonesia Program Kalimantan Barat berdasarkan data pemantauan menunjukkan lebih dari 2.000 sarang Penyu Hijau (lebih dari 500 betina) per tahun yang dijumpai di Pantai Paloh. Hal ini menjadikan jumlah populasi Penyu Hijau di Paloh terbesar kedua rantai yang terbentang dari Semenanjung Malaysia sampai Lautan Sulu, Sulawesi. Sayangnya, telur penyu ini masih dieksploitasi secara besar-besaran oleh masyarakat lokal karena harga jualnya yang tinggi. Hasil pemantauan terhadap intensitas ancaman di tahun 2009 di Sebusub menunjukkan hampir seluruh sarang telur penyu (2146

sarang) diambil oleh masyarakat. Pada tahun 2010 jumlah ini menurun menjadi 1849 sarang. Secara proporsional, sarang telur yang diambil masyarakat pada tahun 2009 dan 2010 adalah 99% dan 95%. Data perburuan telur penyu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Perburuan Telur Penyu
Tahun 2009 - 2013

Sarang yang Diambil			
Tahun	Jumlah	Jumlah	Keterangan
2009	2.146	99 %	-
2010	1.849	95 %	Menurun
2011	998	26 %	Menurun
2012	905	22 %	Menurun
2013	1.987	Lebih 40%	Meningkat

Sumber : WWF Tahun 2013

Namun, proporsi pengambilan tak sah ini menurun drastis di dua tahun berikutnya (2011 dan 2012) dimana hanya 26% dan 22% sarang yang hilang atau diburu. Penurunan drastis tingkat perburuan telur penyu di tahun 2011 hingga 2012 tak lepas dari peranan Pokmaswas (Kelompok masyarakat Pokmaswas) “Kambau Borneo” yang membantu memonitor Pantai Peneluran Penyu Paloh sepanjang hari selama musim puncak peneluran berlangsung (Juni – Oktober). Namun prestasi Pokmaswas “Kambau Borneo” ini tak bertahan lama. Di musim puncak 2013 perburuan telur penyu kembali meningkat yaitu >40% di wilayah Desa Sebus dan hampir >95%

di wilayah desa Temajuk. Meskipun keberadaan Pokmaswas “Kambau Borneo” telah berupaya keras menjaga dan mengawasi pantai dari aktivitas masyarakat, namun luasnya pantai dan akses yang terbuka, tak berimbang dengan jumlah pengawas. Sehingga memicu keberanian sejumlah pihak untuk mengambil telur penyu dengan berbagai modus.

Lembaga WWF Paloh memulai kegiatan sejak tahun 2011 terutama saat musim puncak bertelur. Setelah tiga tahun, tercatat bahwa aktivitas penyu bertelur paling banyak diantara Sungai Mutusan dan Pantai Belacan. Ada 8.541 sarang penyu selama Juni 2009 - Agustus 2012. Untuk jenis penyu hijau (98,33 persen) Selain itu juga berdasarkan data dari organisasi WWF di dapatkan bahwa kondisi penyu paloh pada tahun 2009 sampai 2015 total sarang penyu adalah 8.183, sarang yang terancam berjumlah 4.113, sarang yang tidak dapat diselamatkan berjumlah 3.982 sedangkan sarang yang mampu diselamatkan berjumlah 88. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Total Kondisi Penyu Paloh
Tahun 2011 – 2013

No	Kondisi Sarang Penyu	Jumlah Sarang
1	Sarang yang terancam	4.113
2	Sarang yang tidak dapat di selamatkan	3.982
3	Sarang yang mampu diselamatkan	88
TOTAL SARANG		8.183

Sumber : WWF Tahun 2013

Penyu membutuhkan tempat yang relative aman untuk bertelur, penyebab pertama sehingga terjadi penurunan penyu yang bertelur di Pantai Paloh, diantaranya karena gangguan dari lalu lintas aktifitas masyarakat di sekitar pantai yang menjadi lintasan atau tempat penyu bertelur. Kemudian beberapa tahun ini sebagian besar telur penyu di Pantai Paloh diburu, sehingga generasinya semakin berkurang.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah upaya pelestarian penyu hijau yang hampir punah di Kecamatan Paloh yang dilaksanakan oleh lembaga WWF berdasarkan PP nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana proses implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau oleh WWF di Kecamatan Paloh kabupaten Sambas.

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang proses implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau oleh WWF di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.

B. KAJIAN TEORI

Menurut Charles O Jones (1994: 15) implementasi adalah suatu proses antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan – kegiatan kebijaksanaan yang didahuluinya, dengan kata lain, implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar – pilar organisasi, interpretasi, dan aplikasi (pelaksanaan).

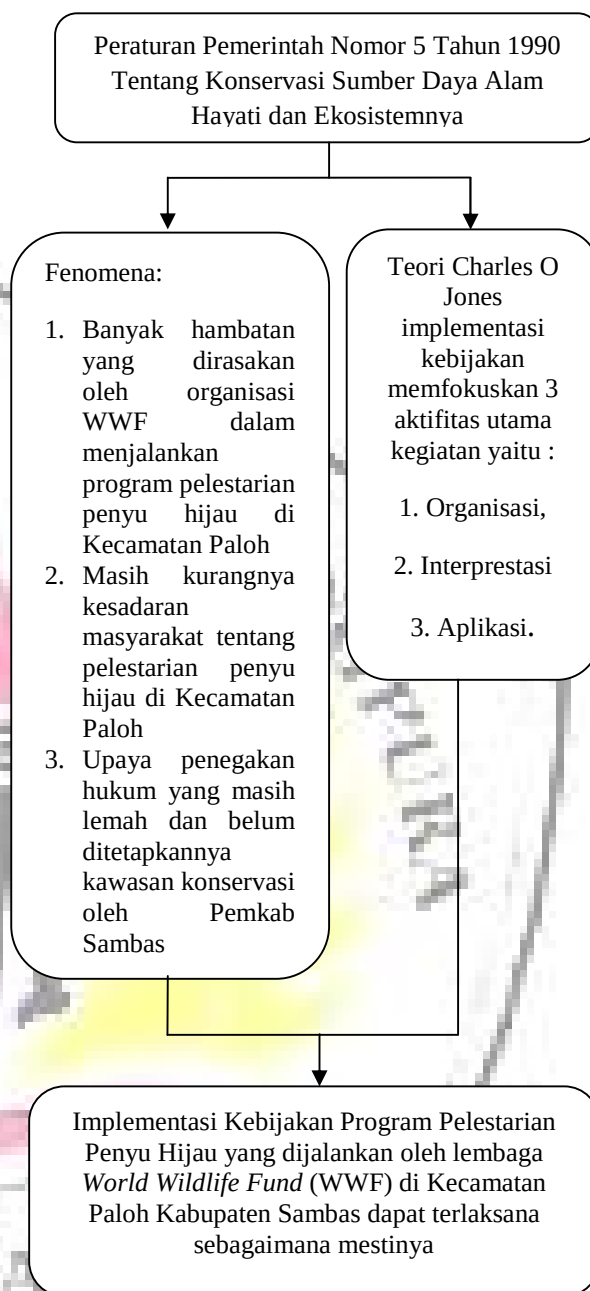
Ketiga pilar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Organisasi**, organisasi seperti Pemerintah Daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan suatu kebijakan apakah sudah optimal dengan didukung sumber-sumber yang ada diorganisasi

tersebut, serta setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit – unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

2. **Interpretasi**, para pelaksana kebijakan yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. **Aplikasi (Penerapan)**, apakah pelaksanaan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penelitian



Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian atau metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai pedoman dasar penulisan. Menurut Sugiyono (2010:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut Nawawi (1996:63), metode deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor WWF desa Sebus dan bascamp WWF yang berada di pantai Sungai Belacan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Subjek dan Objek Penelitian penulis menentukan informan sebagai berikut: Kantor Camat Kecamatan Paloh, anggota WWF Kecamatan Paloh, ketua Pokmakwas Kecamatan Paloh dan 2 orang masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Paloh.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pedoman observasi, yaitu penulis melihat gejala-gejala di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu membuat *check list*. seperti mengadakan pencatatan kecil untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memperkuat atau mendukung data dan keterangan dari masalah yang diamati.
- b) Pedoman wawancara, yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis dan didasarkan pada data-data dan

keterangan yang ingin diperoleh di lapangan.

- c) Alat dokumentasi, yaitu alat yang berupa kumpulan data berbentuk surat, catatan harian, kamera, perekam suara, laporan atau dokumentasi resmi. Kemudian diolah untuk dijadikan data.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan saat ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas lembaga WWF dalam menjalankan program pelestarian penyu hijau dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kecamatan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan.

Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi (Jones, 1996:166).

Satuan Dinas Kelautan dan Perikanan (SDKP) memfasilitasi organisasi yang ada dibawahnya yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), *World Wildlife Fund* (WWF) dan Pokmakwas yang menjalankan suatu kebijakan yaitu program pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh apakah sudah optimal dengan didukung sumber – sumber yang ada diorganisasi tersebut, serta setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Adanya kesatuan antar pelaksana kebijakan program pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh yang dilakukan oleh organisasi WWF di dampingi Pokmakwas setiap malamnya melakukan pengawasan terhadap penyu bertelur, rute panjang pantai belasan kilometer mereka lalui untuk memantau pergerakan penyu. Jika target ditemukan, tak jarang mereka harus menunggu hingga 4 jam selesai penyu bertelur. “Bekas penyu bertelur kita samarkan, gunanya untuk menghindari pencurian yang dilakukan orang tak bertanggung jawab,” (*Wawancara dengan salah satu anggota WWF*)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa di dirikannya organisasi WWF beserta Pokmakwas di Kecamatan Paloh diharapkan mampu membantu menahan dan menjaga kelestarian hewan penyu agar tidak punah, menekan kegiatan perburuan penyu dan kegiatan yang dapat mengancam kelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh yang dapat menyebabkan kepunahan penyu. Karena Kecamatan Paloh ini merupakan lokasi peneluran penyu terpanjang di Indonesia terutama untuk penyu hijau.

Herman anggota WWF juga mengungkapkan jumlah peredaran telur penyu baik dalam maupun luar negeri berkisar rata-rata 5.000 butir per hari di masa peneluran antara Juni hingga Agustus. Telur penyu yang akan dijual ke Malaysia transaksinya di laut. Kalau yang beredar dalam negeri biasanya pembeli datang langsung ke Desa Sebusub atau Temajuk harga rata rata per butirnya Rp1.500. Tudingan penjualan telur penyu itu akhirnya diakui pengawas kawasan konservasi Tanjung Belimbing beliau mengatakan bahwa “Kita memang menyewa lima orang lapangan untuk berburu telur penyu, sewanya Rp300 per butir kalau pekerja dapat telur 1.000 butir maka kita bayar Rp300 para pekerja itu dibayar dengan menggunakan uang hasil penjualan telur penyu karena tidak ada bantuan pemerintah daerah untuk

menyewa orang, maka kita terpaksa menjual sebagian telur buruan mereka. Selebihnya ditangkarkan di Pantai Selimpai. Tetapi dari lokasi penangkaran di Pantai Selimpai, belum ada hasil tetasan telur penyu yang dilepas liarkan ke habitat mereka. Hanya ada 500-an tukik (anak penyu), baik penyu hijau maupun penyu sisik di situ. Karena tidak terawat dengan baik, banyak di antara tukik-tukik itu justru mati di kolam penangkaran.”

Dalam upaya pelestarian hewan penyu yang merupakan hewan yang dilindungi dan terancam punah yang diakibatkan berbagai faktor baik faktor alam dan faktor dari manusia itu sendiri pihak pemerintah seharusnya memperhatikan tentang pelaksanaan dilapangan tentang implementasi kebijakan yang ada. Namun secara fakta dilapangan pihak pemerintah Kabupaten Sambas kurang memperhatikan dalam pelaksanaan dalam upaya pelestarian hewan penyu ini. Hal ini dikarenakan dalam upaya pelestarian hewan yang dilindungi seharusnya tidak dilakukan upaya penjual hewan yang terancam punah tersebut demi untuk menjaga kelestarian hewan tersebut di alam.

Ada pembatasan kewenangan dari lembaga WWF, maupun POKMAKWAS yang berada di Kecamatan Paloh tidak memiliki wewenang dalam menindak lanjuti para pemburu penyu karena dalam

kebijakannya pemberian sanksi adalah tugas dari pemerintah itu sendiri. Lembaga WWF mengharapkan agar pemerintah beserta aparatnya mau lebih serius memperhatikan masalah perburuan penyu yang masih terjadi sampai sekarang. Payung hukumnya sudah ada dan jelas tinggal penegakannya.

Kesadaran dari masyarakat Kecamatan Paloh juga sangat dibutuhkan dalam berpartisipasi dengan organisasi WWF dan POKMAKWAS dalam menjalankan program pelestarian penyu yang ada di Kecamatan Paloh. Karena organisasi WWF dan POKMAKWAS ini adalah organisasi yang sangat berperan penting dalam menjaga kehidupan penyu di Kecamatan Paloh, bukan hanya itu saja WWF dan POKMAKWAS selalu mengawasi dan melakukan monitoring terhadap penyu yang kedatangan naik kepantai. Bahkan organisasi WWF ini berupaya keras meminta pemerintah Kabupaten Sambas agar segera menetapkan kawasan konservasi di pesisir Kecamatan Paloh.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada aspek *interpretation* (interpretasi), meliputi beberapa hal-hal yang berupa: isi dan tujuan dipahami, petunjuk pelaksanaan jelas, perkiraan sumber daya, teliti dan konsisten, penyusunan prioritas, memahami tanggung jawab, kreativitas yang besar, dukungan masyarakat, sikap masyarakat, dan sumber daya masyarakat (Jones, 1984:178).

Lembaga WWF (*World Wildlife Fund*) dapat berjalan dengan baik jika sudah ada pemahaman yang sama, terutama pihak pelaksana pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat. WWF menjadi suatu lembaga yang melakukan pengawasan satwa yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Semua jenis penyu di Indonesia diberikan status dilindungi oleh Negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Atas dasar hukum tersebut, maka WWF menetapkan penyu di pesisir Paloh sebagai hewan yang harus dijaga kelestariannya, mengingat semakin hari keberadaannya kian terancam.

Herman salah satu anggota WWF mengatakan bahwa potensi sumber daya alam yang berada di Kabupaten Sambas terutama Pesisir Paloh hingga Desa Temajuk merupakan aset yang sangat

berharga bagi masyarakat Sambas. Dikarenakan keindahan pantai dan keberadaan penyu yang berkembang biak di sepanjang Pantai Paloh. Oleh karena itu organisasi WWF dan POKMAKWAS mengajak masyarakat harus berperan aktif untuk ikut melindungi keberadaan hewan yang hampir punah tersebut dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dan sebenarnya ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang program pelestarian penyu hijau tetapi ada juga masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tentang upaya pelestarian penyu sebagai hewan yang dilindungi ini.

WWF menekankan bahwa pentingnya keberadaan Pokmaswas sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi dan menjaga SDKP. Isi dan tujuan dapat dipahami Sebagaimana tertuang di dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 67 dimana pada pasal itu dinyatakan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu Pengawasan Perikanan. Berkerjasama dengan WWF sebagai mitra yang banyak membantu dalam teknis monitoring di lapangan sehingga kinerja POKMASWAS menjadi lebih baik serta petunjuk pelaksanaan juga jelas, banyak mendapat pengalaman berharga seperti cara memasang tag atau penanda pada penyu menggunakan GPS, menghitung jumlah tukik dari cangkang telur dan lain-lain.

Masyarakat di Kecamatan Paloh pun menerima keberadaan organisasi WWF di tempat mereka dan mendukung upaya WWF membentuk program pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh untuk menjaga penyu dari kegiatan manusia yang dengan sengaja memburu telur penyu dan menjualnya, walaupun sudah diawasi oleh tim WWF tapi masih ada saja sebagian masyarakat yang melakukan perburuan dan perdagangan telur penyu tanpa izin. Padahal sebenarnya mereka telah mengetahui bahwa penyu itu sangat dilindungi dan merupakan satwa langka yang akan punah bila terus diburu.

Herman salah satu Anggota Program Konservasi Penyu WWF Paloh menyampaikan "pencurian telur penyu sudah sangat memprihatinkan, upaya serius dari banyak pihak perlu segera dikolaborasikan. Solusinya adalah memberikan infrastruktur bagi masyarakat seperti akses jalan, membangun pemasukan alternatif, proteksi habitat, serta penegakan hukum yang konsisten."

3. Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Pada aspek *application* (aplikasi), meliputi hal-hal berupa: menentukan tarif pembayaran, diarahkan

pedoman program, pelaksanaan bersifat dinamis, kompromi hal-hal tertentu, memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan objektivitas, memiliki strategi yang tepat, mengelola pendukung kebijakan, dan mengantisipasi pihak dirugikan (Jones, 1984:180). Penerapan ini dimaksudkan apakah pelaksanaan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Perburuan telur penyu di Kecamatan Paloh sudah terjadi sejak lama ini dikarenakan nilai ekonomi telur penyu sangat tinggi harga telur penyu yang beredar di pasaran mencapai Rp. 4.500 sampai Rp 5.000 per butir sehingga masyarakat tertarik untuk berburu telur penyu sebagai mata pencaharian. Sebelum adanya WWF masyarakat yang dalam sistem perburuannya melakukan pajak yaitu dengan membagi telur penyu yang ditemukan oleh masyarakat 60 % dan 40% yakni 60% yang ditemukan dibiarkan untuk ditetaskan dan 40% menjadi milik masyarakat yang menemukannya. Namun sejak masuknya WWF di Kecamatan Paloh hal ini tidak diberlakukan lagi karena hal itu akan berdampak kepada tingkat populasi penyu yang berhasil menetas dan berkembang. Hal ini juga di tegaskan oleh

Paktam selaku anggota WWF, beliau mengatakan bahwa :

Sistem yang dahulunya digunakan oleh masyarakat sekarang ini tidak diberlakukan lagi karena hal ini akan berdampak terhadap populasi penyu yang ada di Kecamatan Paloh. Dari pernyataan tersebut juga dapat dikatakan masyarakat Kecamatan Paloh kurang mendapatkan informasi tentang hewan yang dilindungi secara undang-undang sehingga masyarakat masih tetap memburu telur penyu sebagai mata pencaharian mereka.

Sejak dulu, telur penyu asal Paloh merupakan komoditi perdagangan di Kalimantan Barat maupun di Sarawak (Malaysia). Populasinya yang melimpah menjadikan telur penyu sebagai salah satu pendapatan daerah Kabupaten Sambas dan juga merupakan wahana utama festival perang telur penyu. Festival yang ditandai dengan saling lempar telur penyu ini umumnya diselenggarakan diawal musim puncak peneluran (bulan Mei), untuk mengekspresikan rasa syukur masyarakat setempat terhadap melimpahnya telur-telur penyu di wilayah tersebut.

Namun, akibat eksploitasi masif telur penyu yang terjadi sejak lama, maka populasinya pun menjadi sangat berkurang. Sehingga sejak tahun 2005, bersamaan dengan pencabutan regulasi Pajak Pendapatan Daerah terhadap Pelelangan Telur Penyu oleh Pemerintah Kabupaten

Sambas, festival ini dihentikan. Alasan lain penghentian kegiatan pesta rakyat dan pelelangan telur penyu oleh pemerintah daerah tersebut adalah karena dianggap bertentangan dengan perundangan dan peraturan pemerintah tentang perlindungan penyu yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999.

Peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Herman anggota WWF yang mengatakan bahwa “di Malaysia penampung telur penyu siap membelo dengan harga 80 sen ringgit Malaysia per butir atau sama dengan Rp2800,- dan dijual kembali dengan harga pasar tiga butir 10 RM. Per butirnya sekitar Rp12.000,- dengan kurs satu RM adalah Rp3.500,-. Sedangkan harga jual lokal Rp1.500,-, dijual kembali di kisaran Rp.2.500 - Rp 3.500,-. Malaysia menjadi target pasar perdagangan telur penyu asal Paloh. Selain lebih mahal, secara geografis lebih dekat lokasinya.” Meski berhasil menggagalkan sejumlah kasus perdagangan satwa ilegal namun proses pengawasan di lapangan dinilai kurang maksimal. Bapak Herman mengatakan sejauh pengamatannya pada tahun 2015 cukup banyak masyarakat yang melaporkan dugaan perdagangan satwa ilegal, namun tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut dinilai lambat.

Selain itu Herman menambahkan kasus-kasus perdagangan satwa ilegal yang berhasil dibongkar minim memberi efek jera bagi para pelakunya. Sebagian besar pelaku berhasil lolos dari jerat hukum. Bahkan aparat terkait dinilai belum menyentuh aktor utama perdagangan satwa ilegal ini yang ditindak hanya pelaku perdagangan burung tapi pelaku lain lepas hanya satwanya yang disita. Kemudian yang dibongkar hanya pedagang-pedagang kecil saja.

Dalam upaya pelestarian penyu di Kecamatan Paloh pihak terkait melakukan upaya preventif yaitu dengan mengajak masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian terhadap penyu di kecamatan paloh agar tetap terjaga kelestariannya. Dalam upaya ini WWF dan POKMAKWAS bekerjasama dalam upaya monitoring terhadap penyu yang naik ke pantai untuk bertelur. Dalam kegiatan monitoring WWF dan POKMAKWAS membagi pantai menjadi beberapa zona dari sepanjang pantai di Kecamatan Paloh. Pembagian zona ini agar memudahkan dalam pembagian tugas untuk memonitoring pantai, ini dikerenakan pantai kecamatan paloh yang cukup panjang sehingga tidak dapat dilakukan beberapa orang saja dalam semalam.

E. KESIMPULAN

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan proses yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Adapun yang mempengaruhi proses implementasinya adalah :

1. Organisasi

Organisasi WWF Indonesia sejak tahun 2009 hadir di Paloh membantu Pemerintah setempat melakukan program pelestarian penyu hijau dan konservasi pesisir. Meskipun awalnya mendapat tantangan berat namun kerja keras WWF di Kecamatan Paloh berhasil menggugah kesadaran warga setempat. Bahkan, melecut semangat sebagian warga untuk memproteksi reptil langka tersebut dengan membentuk kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas, salah satunya yakni Pokmaswas Kambau Borneo di Desa Sebusus.

Sebagian besar kawasan pantai Paloh tidak dilindungi dan terancam oleh aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal telur penyu, oleh karena itu dengan kehadiran organisasi WWF di Kecamatan Paloh ini diharapkan supaya organisasi WWF dapat membantu dalam

mempertahankan dan menjaga populasi penyu agar tidak terancam punah.

2. Interpretasi

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari masyarakat yang tinggal di Desa Sebus Kecamatan Paloh, mengatakan bahwa lembaga WWF selalu terbuka dan sering melakukan sosialisasi dan monitoring agar masyarakat lebih faham tentang satwa-satwa terutama penyu hijau yang tidak seharusnya dijadikan perburuan dan perdagangan. Lembaga WWF selalu melakukan sosialisasi dan monitoring kepada masyarakat setempat untuk bersama-sama melindungi habitat penyu dari dampak negatif.

Oleh karena itu masyarakat di Kecamatan Paloh pun menerima keberadaan organisasi WWF di tempat mereka dan mendukung upaya WWF membentuk program pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh untuk menjaga penyu dari kegiatan manusia yang dengan sengaja memburu telur penyu dan menjualnya, Walaupun sudah di awasi oleh tim WWF tapi masih ada saja sebagian masyarakat yang melakukan perburuan dan perdagangan telur penyu tanpa izin. Padahal sebenarnya mereka telah mengetahui bahwa penyu itu sangat dilindungi dan merupakan satwa langka yang akan punah bila terus diburu.

Kesadaran masyarakat di Kecamatan Paloh sangat diperlukan mengingat akan pentingnya menjaga habitat dan populasi penyu agar tidak punah dan tentunya perlu juga dukungan dari pemerintah setempat.

3. Aplikasi

Penggunaan tarif pembayaran dengan melakukan penetapan pajak pembagian telur penyu oleh masyarakat sudah tidak diberlakukan lagi di Kecamatan Paloh. Pencabutan regulasi Pajak Pendapatan Daerah terhadap Pelelangan Telur Penyu dilakukan dengan alasan karena hal ini akan berdampak terhadap populasi penyu yang ada di Kecamatan Paloh, masyarakat Kecamatan Paloh kurang mendapatkan informasi tentang hewan yang dilindungi secara undang-undang sehingga masyarakat masih tetap memburu telur penyu sebagai mata pencaharian mereka.

Untuk menjaga kelestarian hewan penyu ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak WWF saja akan dukungan masyarakat seperti adanya Pokmakwas juga merupakan suatu keharusan dalam upaya pelestarian hewan penyu tersebut. Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu bisa dikenakan

hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Sambas maupun aparat penegak hukum sangat di harapkan untuk bisa bekerjasama dalam memberantas perburuan telur penyu di pesisir pantai Paloh.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat terlaksananya pelestarian penyu hijau di Kecamatan Paloh kabupaten Sambas. Saran-saran yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan untuk menghentikan perdagangan ilegal telur penyu tersebut. Akan tetapi pemberian status perlindungan saja jelas tidak cukup untuk memulihkan atau setidaknya mempertahankan populasi penyu di Indonesia. Pengelolaan konservasi yang komprehensif, sistematis dan terukur mesti segera dilaksanakan, diantaranya dengan cara memberikan pengetahuan teknis tentang pengelolaan konservasi penyu bagi pihak-pihak terkait khususnya pelaksana di lapangan.
2. Menurut penulis harus dilakukan tindakan sebaiknya menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Paloh, untuk bisa menjaga perilaku hidup keseharian untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama di pesisir pantai yang dekat dengan tempat peneluran penyu yang menyebabkan penyu mati karena memakan sampah tersebut. Karena sampah memang berpengaruh banyak. Dengan menelan sampah, terutama sampah plastik, maka ancaman hidup penyu semakin nyata. Selain itu juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga penyu karena sudah berstatus satwa langka.
3. Indikasi kegagalan perlindungan Penyu hijau ditunjukkan oleh tingginya eksploitasi Penyu hijau di berbagai Kecamatan Paloh, penurunan jumlah penyu yang mendarat di pantai peneluran dan kurangnya peran pemerintah dalam menjaga pelestarian penyu serta rendahnya dukungan masyarakat. Ancaman kepunahan Penyu hijau semakin nyata jika pemerintah tidak segera menghentikan eksploitasi Penyu hijau. Untuk penyelamatan Penyu hijau dari kepunahan diperlukan analisis kebijakan perlindungan dan perumusan alternatif perlindungan Penyu hijau di masa mendatang.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Huberman, Miles. 2006. *Analisis data kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.

Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi Struktur; Desain & Aplikasi*. Jakarta: Arcen.

Segara, R.A. 2008. *Studi Karakteristik Biofisik Habitat Peneluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pangumbahan Sukabumi, Jawa Barat*. Skripsi. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor. 95 hlm.

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*

(*Konsep, Teori dan Aplikasi*). Pustaka Peajar: Yogyakarta.

Sudarto. 1995. *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administratif*. Jakarta : Rineka Cipta.

_____. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugito, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan*. Pontianak. Universitas Tanjungpura.

2. Internet

Anonim, 10 November 2010. Rancangan Penanggulangan Populasi Penyu Hijau (*Chelonia mydas*). Diambil pada tanggal 3 Maret 2016 dari <http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/.pdf>.

Teguh Imam Wibowo, 13 Maret 2011. Penyu Paloh Yang Makin Terhimpit. Diambil pada Tanggal 3 Maret 2016 dari <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=4903>

Andi Fachrizal, 17 Oktober 2013. Penyu Terancam, Paloh Didesak jadi Kawasan Konservasi. Diambil pada tanggal 3 Maret 2016 dari <http://www.mongabay.co.id/2013/10/17/pe-nyu-terancam-paloh-didesak-jadi-kawasan-konservasi/>

Firmansyah, Selasa 5 Februari 2013. Penyu Paloh dipresentasikan di simposium internasional. Diambil pada 3 Maret 2016 dari <http://www.antaranews.com/berita/356762/penyu-paloh>

Hermayani, 02 Mei 2014. Telur Penyu Paloh Diselundupkan ke Sarawak. Diambil pada 3 Maret 2016 dari <http://www.sinarharapan.co/news/read/140502065/Telur-Penyu-Paloh-Diselundupkan-ke-Sarawak>

Hendra, 07 April 2014. Penyu Paloh Masih Terancam. Diambil pada 3 Maret 2016 dari <http://www.jpnn.com/read/2014/04/07/226760/Penyu-Paloh-Masih-Terancam>

WWF Indonesia, 26 Juni 2012. Meloloh masyarakat akan pentingnya pesisir Paloh. Diambil pada 3 Januari 2016 dari <http://www.wwf.or.id/?25470/Meloloh-masyarakat-akan-pentingnya-pesisir-Paloh>

Antara kalbar, 24 Mei 2013. WWF: Jumlah Penyu Di Paloh Terus Menurun. Diambil pada 3 Januari 2016 dari <http://kalbar.antarane.ws.com/berita/313097/wwf-jumlah-penyu-di-paloh-terus-menurun>

3. **Undang – Undang**

Undang-undang nomor-5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang nomor-7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis - jenis tumbuhan dan satwa.

Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan*, (Jakarta, 2004)



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : LIZA WATI
NIM / Periode lulus : E21112093
Tanggal Lulus : 10 Juni 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELESTARIAN PENYU HIJAU
OLEH WORLD WILDLIFE FUND (WWF) DI KECAMATAN PALOH
KABUPATEN SAMBAR

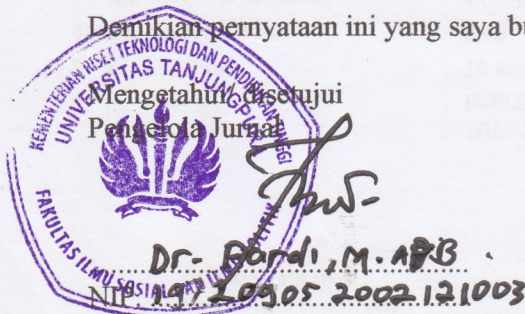
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 16 Agustus 2016

LIZA WATI
NIM. E21112093

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)